

ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILU (Studi Kasus Perbandingan Penerapan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus)

Muhammad Bagas Setiawan
NPP.31.0460

*Asdaf Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: bagassssetiawan120@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, M.PA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the high number of money politics cases during the 2019 elections, then there are cases of corruption committed by elected regents 2 (two) times, then the author examines the conditions of money politics practices during the simultaneous election process in 2024. Purpose: The aim of this research is to find out how the Anti-Money Politics Village program is implemented by Bawaslu Kudus Regency in resolving money politics problems that occur during the general election. Method: this research uses a descriptive quantitative method with an inductive approach with data analysis using a comparative case study method and uses political education theory according to Pahlevi and Amrurobbi (pre-emptive and preventive political education). Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (15 informants) and documentation. Result: The findings obtained by the author in this research are that acts of fraud during the election process have decreased from 2019 to 2024, the implementation process of the Anti-Money Politics Village program is good, although not yet massive in all villages in Kudus Regency, the community already understands the dangers of money politics, the existence of the Anti-Money Politics Village program, the Election Monitoring Village as pre-emptive political education. Conclusion: The impact of the Anti-Money Politics Village program is that the community understands the dangers of money politics, there has been a decrease in election violations from 2019 (47 violations) to 2024 (27 violations). The solution to money politics problems is by disseminating money politics education, creating an election supervisory committee and synergy between related institutions such as the KPU, Bawaslu and Kesbangpol Kudus Regency. The challenges faced are the quality of human resources which is still uneven, lack of funding.*

Keywords: *Education; General elections; Anti-Money Politics Village*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): *Penulis berfokus pada tingginya angka kasus politik uang saat pemilu tahun 2019, lalu adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati terpilih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian penulis meneliti bagaimana kondisi*

praktik politik uang saat proses pemilu serentak tahun 2024. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan permasalahan politik uang yang terjadi saat pemilihan umum. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif dengan analisis data menggunakan metode studi kasus komparatif dan menggunakan teori pendidikan politik menurut Pahlevi dan Amrurrobi (pendidikan politik pre-emptif dan preventif). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (15 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu tindak kecurangan saat proses pemilu mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2024, proses pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang yang sudah baik walaupun belum massif ke seluruh desa di Kabupaten Kudus, masyarakat yang sudah mengerti bahaya politik uang, adanya program Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawas Pemilu sebagai pendidikan politik secara pre-emptif. **Kesimpulan:** Dampak yang ditimbulkan dari program Desa Anti Politik Uang yaitu masyarakat sudah mengerti bahaya politik uang, terjadinya penurunan pelanggaran pemilu dari tahun 2019 (47 pelanggaran) ke tahun 2024 (27 pelanggaran). Penyelesaian permasalahan politik uang yakni dengan sosialisasi pendidikan politik uang, membuat panitia pengawas pemilu serta sinergitas antara lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol Kabupaten Kudus. Tantangan yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata, kurangnya pendanaan.

Kata Kunci: Pendidikan; Pemilihan Umum; Desa Anti Politik Uang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2024, pemilihan umum akan diadakan secara besar-besaran di seluruh negeri. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia terhambat oleh banyaknya praktik suap dalam politik, termasuk di kalangan masyarakat biasa yang terlibat dalam jual beli suara (Muhtadi, 2013). Di Tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilu serentak, diantaranya pemilihan presiden, pemilihan legislative, dan pilkada serentak. Pilpres dan pileg akan dilaksanakan berbarengan pada tanggal 14 Februari 2024 kemudian pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024, yang mana hal tersebut telah mendapat persetujuan oleh DPR, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Banyaknya agenda politik di tahun 2024 telah menimbulkan keprihatinan atas kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Isu-isu terkait dengan integritas pemilu, seperti politik uang, politik identitas, dan kecurangan pemilu, juga merupakan permasalahan yang mempengaruhi pemilu serentak di Indonesia. Pembahasan tentang mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu menjadi penting untuk menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan pilkada, isu kuncinya adalah *money politic* (politik uang) yang tetap diterapkan antara pasangan calon dan pemilih untuk memenangkan pilkada. Pemilih yang

tinggal di pedesaan menjadi sasaran utama politik uang yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti razia subuh, sarapan pagi (dhuha), bahkan pengumpulan di TPS (Fitriyah et al., 2021). Politik uang merupakan upaya untuk memengaruhi pihak lain melalui pemberian insentif material atau juga dapat diartikan sebagai transaksi suara dalam proses politik dan pemerintahan serta tindakan memberikan uang baik itu miliknya (Budiyanti, 2022). Pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Budiyanti, 2022). Berdasarkan data yang dirilis oleh Pada Pilkada Serentak 2018, Bawaslu RI menemukan pelanggaran politik uang dengan berbagai cara, antara lain: pertama, 39 kasus terdeteksi berdasarkan pernyataan sukarela pada proses pendistribusian uang pada masa tenang. Kedua, 19 kasus melibatkan operasi pasar berbiaya rendah selama masa tenang. Ketiga, 37 kasus mendapat pengobatan gratis. Keempat, 37 kasus telah terdeteksi melalui metode distribusi sembako. Kelima, 51 kasus rapat terbatas pasangan calon. Keenam, terdapat sebanyak 155 kasus terkait pengawasan Bawaslu saat masa tenang, khususnya alat peraga, dan 154 kasus terkait pembagian materi kampanye (Riwanto et al., 2021). Akibat dari praktik politik uang tersebut, setelah terpilihnya kepala daerah yang terjadi ialah Pemimpin daerah rentan terhadap berbagai bentuk korupsi politik, antara lain: Jual beli jabatan, pemberian proyek, manipulasi anggaran APBD untuk pengembalian uang di pilkada, dan lain-lain. (Riwanto et al., 2021). Oleh sebab itu, pilkada menjadi sia-sia karena hanya menghasilkan pemimpin daerah yang tidak mampu membawa kemakmuran kepada rakyatnya. Robert E. Mutch seorang sejarawan politik yang menyoroti bagaimana uang telah menjadi faktor utama dalam politik Amerika Serikat sejak awal pendiriannya. Dia meneliti evolusi peran uang dalam politik dan bagaimana hal tersebut telah mempengaruhi proses demokrasi (Mutch, 2014). Lawrence Lessig seorang profesor hukum yang menyoroti konsep korupsi politik yang didorong oleh uang dalam politik. Dia memerjuangkan reformasi untuk mengurangi pengaruh uang dalam proses politik, menekankan perlunya pembaruan sistem pembiayaan kampanye (Lessig, 2019). Politik uang merupakan usaha untuk menyuap pemilih dengan menawarkan uang atau jasa agar mereka dapat menyuap pilihan suara mereka (Aspinall et al., 2015). Oleh karena itu masyarakat harus diberikan Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai-nilai moral dan orientasi politik dalam diri individu Pendidikan politik mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam kegiatan politik negara. (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Pendidikan merupakan penyampai serta penerima pesan tentang norma-norma dan nilai-nilai etika politik yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah demi terciptanya bangsa dan negara serta keberlanjutan politik nasional yang stabil dan ideal (Surbakti, 2010). Pendidikan politik dilaksanakan sedemikian rupa sehingga masyarakat menguasai pemikiran yang baik tentang politik dan dapat ikut serta secara maksimal, yang tergambarkan melalui kegiatan politiknya. Menurut prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat mempunyai kewajiban untuk aktif secara politik guna mewujudkan rencana yang disetujui bersama terhadap suatu negara (Marsudi & Sunarso, 2019).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Situasi praktik politik uang ini sudah menjarah hingga tingkat terbawah mulai dari desa, kabupaten, provinsi hingga nasional. Hal tersebut tidak dapat dibantah oleh KPU selaku pelaksana pemilu dan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Kudus yang mana bertanggung jawab atas penyelenggara pemilu serentak. Pemilu saat ini menggunakan sistem pemungutan suara secara serentak yang digunakan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir adanya praktik kecurangan politik uang. Terlihat dalam pemilu serentak yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus pada tanggal 17 April 2019, politik uang sendiri menjadi warna negatif dalam proses pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Berikut ini adalah data kecurangan tindak pidana *money politic* pada Pemilu di Kabupaten Kudus Tahun 2019. Kemudian menilik pada tahun sebelumnya yakni pada pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Kudus yang menimbulkan polemik karena begitu menggemparkan, pasalnya dalam pilkada tersebut hadir calon bupati yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi yang tertangkap pada tahun 2014 silam yang sebelumnya calon bupati tersebut merupakan mantan bupati aktif periode tahun 2003-2008, kasus korupsi tersebut merupakan Korupsi dana lembaga pendidikan dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus pada anggaran tahun 2004, Walaupun Tamzil sudah tertangkap kasus korupsi tersebut pada tahun 2015 silam, dirinya masih dapat mengikuti pilkada pada tahun 2018 berpasangan dengan Hartopo dan lebih menggemparkannya lagi pasangan calon tersebut mampu memenangkan pilkada tersebut. Kemudian setahun silam kepemimpinan Tamzil menjadi Bupati Kudus dirinya harus menerima pil pahit yang mana dirinya kembali tertangkap kasus suap oleh KPK dirinya ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus korupsi dan transaksi yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat daerah di Pemkab Kudus pada tahun 2019. Maraknya praktik politik uang yang pada umumnya sasarannya ialah masyarakat menengah kebawah membuat banyak calon yang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara dari daerah yang kemungkinan akan memperoleh dukungan yang tinggi pada saat pemilihan umum berlangsung. Hal ini dikarenakan keyakinan bahwa golongan ekonomi menengah ke bawah sangat mudah dipengaruhi oleh uang (Fryda Lucyani, 2009). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kudus membentuk program Desa Anti Politik Uang guna mengedukasi Masyarakat terkait bahaya politik uang dalam praktik pemerintahan di Kabupaten Kudus. Terdapat beberapa desa anti politik uang yang dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus diantaranya ialah: Desa Lau dan Desa Piji Kecamatan Dawe, kemudian Desa Jekulo Kecamatan Jekulo dan Desa Jepangkakis Kecamatan Jati.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pendidikan politik maupun konteks pencegahan praktik politik uang. Penelitian Andana Budiyantri (2022), Artikel Jurnal, Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa Implementasi program Desa Bebas Korupsi telah berhasil dilaksanakan dengan terbukti tidak adanya pelanggaran saat pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan bupati tahun 2020 (Budiyantri, 2022). Penelitian Fawwaz Muhammad A (2022) skripsi, Desa Anti Politik Uang Sebagai

Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan) menemukan bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses pelaksanaan kampanye desa anti politik uang tersebut dan mendukung secara aktif pelaksanaan program tersebut (Muhammad, 2022). Penelitian Putri Maulina Noor Janah (2019) skripsi, Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Melalui Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 menemukan bahwa bawaslu melaksanakan pendidikan politik, melalui sosialisasi politik, diskusi bersama dan pendeklarasian Desa Anti Politik Uang yang diharapkan membuat masyarakat sadar akan berbahayanya politik uang di Kabupaten Kudus (Nisa, 2020). Penelitian Ratih Nur Indah Sari, dan Suharno (2021) jurnal, Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta menemukan bahwa pelaksanaan program pemberantasan politik uang di Desa Sardonoharjo, Kabupaten Sleman Yogyakarta pada tahun 2019 berhasil dilakukan dengan kerja sama dan keterlibatan aktif dari warga masyarakat (Sari & Suharno, 2021). Penelitian Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni (2021) Jurnal. Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang menemukan bahwa faktor penyebab uang politik tetap ada dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan hukum, dan tingkat pengetahuan agama, lemahnya lembaga pemerintah, lemahnya lembaga kontrol dan lemahnya sistem politik. lembaga kontrol, kelemahan partai politik dan lembaga eksekutif (Riwanto et al., 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini menggunakan metode *css (comparative case study)* yakni membandingkan pelaksanaan program desa anti politik uang di beberapa desa kemudian parameter pengukuran pelaksanaan program dilakukan menggunakan bahan evaluasi monitoring dan evaluasi sehingga mendapatkan hasil yang akurat bagaimana proses pelaksanaan desa anti politik uang oleh masing-masing desa sehingga mampu dianalisis dengan baik bagaimana kekurangan dan kelebihan yang dapat diambil sehingga menghasilkan program desa anti politik uang yang lebih baik dan matang nantinya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penyelesaian yang tepat guna menyelesaikan permasalahan politik uang dalam pemilihan umum melalui program desa anti politik uang di Kabupaten Kudus.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode CCS digunakan untuk membandingkan beberapa kasus dengan hasil serupa tetapi dampak berbeda, atau sejumlah kasus dengan dampak serupa tetapi hasil berbeda (Goodrick, 2014; Fauzi & Kusumasari, 2020). dan teknik analisis data secara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan (*concluding*

drawing/verification). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas (Creswell, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif sebagai data primer penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Ketua Kpu Kabupaten Kudus, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus, Sekertaris Kpu Kabupaten Kudus, 3 Kepala Desa, 3 Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Kudus sebagai panitia program Desa Anti Politik Uang, 6 orang masyarakat, kemudian pengumpulan data sekunder melalui pengambilan data lewat website bawaslu kabupaten kudus yang dapat diakses di ppidapp.bawaslu.go.id dan juga meminta data data yang diperlukan melalui staf pelaksana bawaslu kabupaten kudus melalui *whatsapp* ataupun datang langsung ke kantor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

penulis mendapatkan beberapa temuan yang menguatkan penelitian ini dan mendapatkan hasil penelitian yang valid, yang kemudian dianalisis terkait bagaimana proses pelaksanaan desa anti politik uang di kabupaten kudus baik melalui data primer maupun data sekunder yang didapatkan oleh penulis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Temuan di Lapangan

Data yang berisikan rekap data penanganan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 dapat dilihat bahwasanya pelanggaran *money politics* sudah berkurang dimana dalam rekap temuan data penanganan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 berisikan pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, penempelan BK dan pemasangan APK yang tidak sesuai, pembentukan KPPS yang tidak sesuai dengan tahapan yang benar, dan terakhir ialah pelanggaran dimana menjanjikan barang atau materi, berikut adalah hasil rekap yang penulis dapatkan dari Bawaslu Kabupaten Kudus:

Tabel 1
Trend Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kudus Tahun 2019

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
PIDANA			
1	Penggunaan Fasilitas Pemerintah	2	Tidak terbukti
2	Money Politic	1	Tidak terbukti

3	Pelibatan Pihak Dilarang	1	Tidak terbukti
4	Kampanye	1	Tidak terbukti
ADMINISTRASI			
5	Apk / Bahan Kampanye Ilegal / Mobil Branding	40	Terbukti
6	Kampanye Di White Area	1	Terbukti
PELANGGARAN LAINNYA			
7	Netralitas Kades / Perangkat Desa / BPD / PKH / P3MD	1	terbukti
	Total	47	

Sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Kudus (2019)

Tabel 2
Rekap Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kudus Tahun 2024

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
PIDANA			
1	Money pilitic / menjanjikan barang/materi lainnya	1	terbukti
ADMINISTRASI			
2	APK / Bahan Kampanye Ilegal / Mobil Branding	18	Terbukti
3	Pembentukan KPPS	7	Terbukti
PELANGGARAN LAINNYA			
4	Etika Penyelenggaraan Pemilu	1	terbukti
	Total	27	

sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Kudus (2024)

Dapat dilihat dari kedua tabel diatas yang memuat data dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Kudus pada Pemilu Tahun 2019 dan 2024 bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mengalami penurunan pelanggaran yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 terjadi pelanggaran sebanyak 47 pelanggaran, kemudian pada tahun 2024 terjadi pelanggaran hanya sebanyak 27 pelanggaran terjadi jumlah penurunan yang signifikan dengan terput 20 angka pelanggaran. Ini merupakan suatu hal yang sangat baik yang mana menjadi tolak ukur bahwa program-program yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Kudus berjalan dengan baik baik itu desa pengawas pemilu maupun Desa Anti Politik Uang. Kemudian yang menjadi sorotan yakni terkait dengan jumlah pelanggaran pidana pada tahun 2019 terjadi sebanyak 5 pelanggaran pidana termasuk pidana politik uang dan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 tindak pidana yakni politik uang hal ini menjadi tolak ukur yang baik, bagaimana program Desa Anti Politik Uang berjalan dengan baik dengan menghasilkan output yang baik pula dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menemukan beberapa temuan yang menguatkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Selain program Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Kudus juga memiliki program Desa Pengawas Pemilu, sebagai desa percontohan dalam menjalankan pemilu yang demokratis;
2. Respon masyarakat baik terkait dengan adanya program Desa Anti Politik Uang dan banyak yang antusias dalam berperan di program tersebut;
3. Banyak strategi kecurangan dari timses, sehingga membutuhkan kerjasama yang baik oleh semua lapisan masyarakat dalam upaya menghilangkan praktik politik uang ini;
4. Sinergitas antara Bawaslu, KPU, dan Kesangpol sangatlah penting dalam upaya mengurangi politik uang ini;

oleh karena itu berikut ialah pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

3.2 Pendidikan Politik Pre-emptif

Semakin banyak Desa/Kelurahan Anti Politik Uang, semakin berkembang budaya adil, budaya berintegritas, dan budaya tidak masa bodoh (skeptis) terhadap pelanggaran integritas. Oleh karenanya Desa/ Kelurahan Anti Politik Uang harus dijalankan dan dikembangkan dengan kurikulum yang memadai. Karena menciptakan budaya tidak dapat terwujud hanya dengan sekali dalam 5 tahun. Strategi dalam Mewujudkan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. **Commitment:** Terwujudnya komitmen Anti Politik Uang Pemerintah Desa/ Kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa untuk mendorong WNI menggunakan hak pilih sesuai dengan nuraninya, tanpa dipengaruhi oleh imbalan materi.
- b. **Contextual learning:** penanaman karakter pengawas pemilu pada civitas lembaga pendidikan formal, non formal, informal dan lembaga kemasyarakatan. Ambil bukan lewat sampah, budaya bersih, sehat taat aturan, bergabung dalam organisasi, seimbang hak dan kewajiban, dan lain seterusnya. Jangan pernah berhenti percaya, bahwa sudah banyak orang dewasa (orang tua) berubah gara-gara anaknya. Juga dilakukan dengan penanaman 12 karakter pengawas pemilu sejak dini.
- c. **Social engineering (rekayasa budaya) Anti Politik Uang ditingkat Desa/ Kelurahan.** Dilakukan dengan cara yang memungkinkan, yakni pemasangan Pin APU ditingkat pribadi, keluarga, deklarasi dan pemasangan Pin APU tingkat lingkungan/ RT/ RW/ Desa termasuk lembaga/ ormas, pemasangan iklan layanan masyarakat APU, dan lain seterusnya. Pin APU juga diberlakukan secara digital, melalui pemasangan Pin APU di foto profil sosial media. Ini semua diupayakan dalam rangka memberi perimeter bahwa siapapun yang berkepentingan/ memiliki sumber daya maka harus menghormati mereka yang sudah tidak berkenan untuk adanya politik uang, dengan diberi tanda atau Pin APU.

Dalam pelaksanaan program desa anti politik uang ini Bawaslu Kabupaten Kudus juga sudah melakukan tahapan monitoring dan evaluasi dengan transkrip penilaian monitoring dan evaluasinya disertakan di lampiran. Dalam proses penyeleenggaraan program Desa Anti Politik Uang, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat 3 wujud penilaian yang menjadi tolak ukur dalam proses penilaian program tersebut, diantaranya ialah: *commitment*, *contextual learning*, dan *social engineering*. berikut adalah hasil nilai kinerja aktual desa anti politik uang diperoleh hasil sebagai berikut:

Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus

Nilai Kinerja Aktual DAPU Terendah	11/44 X 100	25
Nilai Kinerja Aktual DAPU Tertinggi	44/44 X 100	100
Nilai Kinerja Aktual DAPU	27/44X 100	61

Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo

Nilai Kinerja Aktual DAPU Terendah	11/44 X 100	25
Nilai Kinerja Aktual DAPU Tertinggi	44/44 X 100	100
Nilai Kinerja Aktual DAPU	32/44X 100	70

Desa Piji, Kecamatan Dawe

Nilai Kinerja Aktual DAPU Terendah	11/44 X 100	25
Nilai Kinerja Aktual DAPU Tertinggi	44/44 X 100	100
Nilai Kinerja Aktual DAPU	32/44X 100	72

Dari hasil monitoring dan evaluasi diatas didapatkan hasil bahwasanya Desa Piji mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai kinerja aktual DAPU yaitu 72 poin, sedangkan Desa Hadiwarno mendapatkan nilai kinerja aktual dapu yaitu 70 poin, dan nilai terendah didapatkan oleh Kelurahan Mlati Norowito dengan nilai kinerja aktual DAPU yaitu 61 poin. Hal ini juga menarik keterkaitan antara lamanya waktu program berjalan berpengaruh terhadap tingginya nilai kinerja aktual DAPU. Desa Piji merupakan desa yang pertama kali melaksanakan program Desa Anti Politik Uang ini yaitu sejak tahun 2019, kemudian Desa Piji sejak tahun 2021, dan terakhir Kelurahan Mlati Norowito sejak tahun 2022. Bahwasanya semakin lama program berjalan maka kesiapan dari masing masing desa juga semakin baik dan akan lebih maksimal dalam proses pelaksanaan program desa anti politik uang ini.

3.3 Pendidikan Politik Preventif

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, menyimpulkan bahwa kegiatan pendidikan politik dengan konsep preventif yang dilakukan tim Desa Anti Politik Uang untuk mencegah praktik jual beli suara atau politik uang pada pemilihan umum serentak 2024 di Desa Anti Politik Uang, Kabupaten Kudus yaitu:

- a. **Pendirian Posko Pengaduan di Desa**
 Pendirian posko pengaduan yang dilakukan disetiap Desa Anti Politik Uang. Hal tersebut dilakukan guna menjadi wadah masyarakat dalam melaporkan kejadian praktik politik uang dan mendapatkan informasi terkait pemilu.

b. Relawan Komite Independen Sadar Pemilu

Komite Independen Sadar Pemilu sebagai LSM yang memiliki fokus di bidang demokrasi dan pemilu, melakukan gerakan akar rumput menjelang Pemilu. Pola gerakan relawan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam memberikan edukasi yaitu dengan cara sosialisasi di beberapa agenda masyarakat, seperti rapat RT/RW, arisan masyarakat, hingga acara-acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat Desa Anti-Politik Uang. Selain turun langsung ke lapangan dengan menurunkan relawan, KISP juga melakukan kampanye anti-politik uang melalui media sosial yaitu *Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram*. Hal ini ditujukan agar virus kebaikan yang dilakukan oleh KISP dan *stakeholders* lain bisa dilihat dan dimanipulasi di Daerah lain.

Menjelang pemungutan suara, biasanya pelaku mendistribusikan uang ke masyarakat semakin gencar, hingga ketika hari H pemungutan suara terjadi. H-7 pemungutan suara, merupakan waktu yang sangat krusial bagi para broker untuk menyuap masyarakat. Pola praktik politik uang ini terjadi tidak hanya saat H-7 menjelang pemungutan, namun saat di hari H pemilu juga marak terjadi. Dalam temuan penulis, tim sukses/broker akar rumput ditugaskan untuk melaksanakan semacam membentuk saksi perhitungan suara di setiap TPS, memobilisasi teman dan keluarga mereka, mendistribusikan materi kampanye atau citra caleg kepada masyarakat, serta mengingatkan para warga atau pemilih untuk pergi ke TPS. Praktik politik uang masih tetap terjadi di wilayah Desa Anti-Politik Uang. Namun dengan dilakukan upaya preventif ini, praktik jual beli suara atau politik uang tidak terjadi secara massif. Alasannya karena gerakan kampanye anti-politik uang ini memberikan efek ketakutan bagi para broker atau kandidat untuk melakukan hal tersebut. Peran masyarakat yang sadar terhadap perilaku ini mengakibatkan ruang gerak para broker menjadi sempit. Setiap rumah masyarakat diawasi oleh tim Desa APU di masing-masing Desa. Gerakan preventif ini juga mendorong pemahaman masyarakat terhadap praktik politik uang meningkat. Mereka memahami bahwa praktik politik uang merupakan praktik yang salah dan akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu juga, masyarakat memahami bahwa praktik politik uang akan menciptakan korupsi politik dikemudian hari.

3.4 Pendidikan Politik Uang

- a. Pendidikan politik: pendidikan politik merupakan tugas dan tanggungjawab dari badan kesatuan bangsa dan politik untuk memberikan pembinaan pendidikan politik, etika budaya politik, dan meningkatkan demokrasi.
- b. Desa anti politik uang: adanya desa anti politik uang mendapat respon positif dari masyarakat kabupaten kudus. Berbagai elemen masyarakat hingga tokoh pemuda atau karang taruna memberikan respon positif dan antusiasme. Nota kesepakatan antara bawaslu dengan beberapa desa kemudian berlanjut dengan adanya pendidikan politik untuk mewujudkan demokrasi pemilu yang bermartabat dan demokratis.

- c. Desa pengawas pemilu: untuk menciptakan pemilu yang bersih, bawaslu mengajak segenap kelompok masyarakat yang ada di kabupaten kudas untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapan proses pemilu.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program desa anti politik uang memberikan edukasi atau pendidikan politik uang yang lebih mudah dicerna dan diimplementasikan kepada masyarakat pedesaan dengan menjadikan desa nya sebagai wadah dalam mensosialisasikan bahayanya politik uang. Penulis menemukan temuan penting yakni program desa anti politik uang ini memberikan dampak yang lumayan bagus dengan adanya penurunan pidana tindak politik uang dalam pemilu serentak tahun 2024, serta program lain seperti desa pengawas pemilu yang turut memberikan andil dengan turunnya angka pelanggaran pemilu, membuat menurun drastis.

Layaknya program lainnya faktor-faktor yang memengaruhi politik uang ini sangatlah banyak, seperti halnya dalam Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang menemukan bahwa faktor penyebab uang politik tetap ada dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan hukum, dan tingkat pengetahuan agama, lemahnya lembaga pemerintah, lemahnya lembaga kontrol dan lemahnya sistem politik. lembaga kontrol, kelemahan partai politik dan lembaga eksekutif (Riwanto et al., 2021). Sehingga, dibutuhkan sinergitas antar semua lembaga maupun opd di kabupaten kudas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga nantinya dapat menghilangkan praktik politik uang.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, dengan menggunakan metode analisis CCS (*Comparative Case Study*) dengan menggunakan 3 (tiga) desa sebagai objek penelitian, sehingga memperkuat hasil data yang dihasilkan dan mampu memberikan kesimpulan yang baik sebagai bahan evaluasi nantinya terhadap pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat dilaksanakan secara massif keseluruhan desa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari program desa anti politik uang oleh bawaslu kabupaten kudas yakni sudah mendapatkan dampak yang baik yaitu masyarakat sudah mengerti bahaya politik uang, pelanggaran pemilihan umum yang sudah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2024. Kemudian penyelesaian permasalahan politik uang dikabupaten kudas dapat perlahan diselesaikan dengan sosialisasi pendidikan politik melalui desa anti politik uang ataupun dengan desa pengawas pemilu secara massif ke seluruh desa di kabupaten kudas, sinergitas antar lembaga-lembaga terkait seperti kpu, bawaslu dan kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman dan pemikiran masyarakat etrkait bahayanya politik uang nantinya yang akan timbul dan akan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Namun dalam proses penerapan program

desa anti politik uang juga menghadapi tantangan diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata, pendanaan yang kurang memadai membuat program yang dilaksanakan belum maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada 3 (tiga) desa saja karena keterbatasan waktu dan biaya sebagai sampel dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program desa anti politik uang di Kabupaten Kudus.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

ucapan terimakasih terutama diajukan kepada staf pelaksana bawaslu sebagai panitia desa anti politik uang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., Sukmajati, M., & Universitas Gadjah Mada. Research Centre for Politics and Government. (2015). *Politik uang di Indonesia : patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*.
- Budyanti, A. (2022). *Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. 1–10.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Mycological Research* (Vol. 94, Issue 4).
- Fauzi, F. Z., & Kusumasari, B. (2020). Public-private partnership in Western and non-Western countries: a search for relevance. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 26(1), 87–102. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-08-2019-0071>
- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilihan Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- fryda Lucyani, D. (2009). Bab I Pendahuluan . pendidikan politik. *Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Lessig, L. (2019). *They Don't Represent Us And Here's How They Could A Blueprint for Reclaiming Our Democracy* (pp. 40–85). Harper Collins Publishers.
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA Jurnal Ilmu*

Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 111.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>

Muhammad, F. (2022). *DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI GERAKAN SOSIAL (STUDI KASUS GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG PARENGAN LAMONGAN)*.

Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” dan Patron-Klien. *Penelitian Politik*, 10(1), 441–458.

Mutch, R. E. (2014). Buying the Vote: A History of Campaign Finance Reform. In *Oxford University*. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24641

Nisa, K. (2020). Hasil Penelitian dan Pembahasan Kuesioner. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.

Riwanto, A., Achmad, Suranto, Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279–289.

Sari, R. N. I., & Suharno, S. (2021). Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta. *E-Civics*, 10(05), 569–581.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17435%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/17435/16814>

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta PT Grasindo (edisi pert). PT Grasindo.